



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, efektifitas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, efisiensi sumberdaya, pelaksanaan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak maka Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu diganti untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelayanan Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Hari Kerja adalah hari yang dijadwalkan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk bekerja.
10. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk bekerja pada Hari Kerja.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari Kerja OPD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah OPD atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan mencakup kepentingan masyarakat luas.

Pasal 3

- (1) Hari Kerja OPD atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. UPTD Puskesmas Rawat Jalan.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Jumlah Jam kerja bagi OPD atau Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 – 15.00 WIB
- (3) Untuk OPD atau Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, pelaksanaan jam kerja pada hari Senin-Kamis tidak diberikan waktu istirahat dan pada hari Jum'at diberikan istirahat untuk melaksanakan Sholat Jum'at yaitu jam 11.30-13.30 WIB, dan masuk kembali pada pukul 13.30-15.00 WIB.
- (4) Setiap hari Jum'at untuk OPD atau Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas-tugas kedinasan juga dapat melaksanakan kegiatan olah jiwa, olah raga, olah tanam dan olah rasa.

Pasal 5

- (1) Jumlah kerja bagi OPD atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin – Kamis : Jam 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.00 – 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.00 – 12.30 WIB
- (3) Setiap hari Jum'at untuk OPD atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas – tugas kedinasan juga dapat melaksanakan kegiatan olah jiwa, olah raga, olah tanam dan olah rasa.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Jumlah jam kerja bagi OPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan diatur secara bergilir (*shift*) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (2) OPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. UPTD Puskesmas Rawat Inap; atau
 - e. OPD atau Unit Kerja Lain yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja OPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala OPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal memperingati hari besar nasional dan/ atau hari besar keagamaan, hari dan jam kerja menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan Pegawai dilakukan secara berjenjang.
- (2) OPD dan Unit Kerja membuat laporan pembinaan setiap bulan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pengawasan Pegawai secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB V
SANKSI

Pasal 10

Pegawai yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001